

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam sejarah, praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Di masyarakat sebelum Islam telah mengenal praktik sosial dan diantara praktik-praktik sosial itu adalah praktik menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. Karena praktik sejenis wakaf yang terjadi pada masyarakat sebelum Islam memiliki tujuan yang seiring dengan Islam, yaitu terdistribusinya kekayaan secara adil dan kemudian bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, maka Islam mengakomodirnya dengan sebutan wakaf. Sedangkan praktik wakaf tunai telah dikenalkan pada masa pemerintahan Ayyubiyah di Mesir.<sup>1</sup>

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan oleh umat islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah meninggal dunia. Selain itu, wakaf adalah salah satu instrumen Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga ajaran wakaf bukan hanya berdimensi religi tetapi juga sosial, karena wakaf dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial-ekonomi kemasyarakatan.

Di beberapa negara, wakaf secara serius dijadikan sebagai media untuk mensejahterakan rakyat di samping pendapatan negara yang lain. Kekekalan objek wakaf menjadi salah satu doktrin utama untuk melestarikan keberadaannya dan modifikasi pemanfaatan yang bervariasi menjadi inovasi pemberdayaan harta wakaf sehingga tidak statis dan stagnan. Wakif mengalami perubahan bentuknya, tidak hanya wakif perorangan tetapi juga wakif lembaga (baca: badan hukum), yang dituntut kredibilitas dan akuntabilitasnya. Demikian pula dengan

---

<sup>1</sup> Sumuran Harahap dan Nasaruddin Umar, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 4-5.

keberadaan *nazhir* yang profesional menjadi pilihan dan keniscayaan zaman modern sekarang ini dalam mengemban amanat untuk mengelola harta wakaf.<sup>2</sup>

Wakaf sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibentuk di atas tanah wakaf. Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia. Kecenderungan wakaf masih dikelola secara tradisional-konvensional. Dimana aset-aset wakaf masih diperuntukkan sebagian besarnya untuk tempat-tempat ibadah dan pemakaman.<sup>3</sup>

Wakaf tunai atau wakaf uang sebenarnya bukan persoalan baru dalam agama Islam. Imam Az-Zuhri (w. 124 H), telah memfatwakan mengenai kebolehan wakaf uang (wakaf berupa dinar dan dirham) untuk pengadaan sarana dakwah, sosial dan pembangunan umat. Kemudian belakangan ini muncul wakaf sejenis uang yang dipopulerkan di Bangladesh oleh MA. Mannan melalui pendirian Social Investment Bank Limited (SIBL) yang khusus didirikan untuk mengelola dana wakaf. Lembaga ini beroperasi dalam menghimpun dana dari orang kaya melalui wakaf uang untuk kemudian dikelola yang mana hasil dari pengelolaannya disalurkan untuk masyarakat miskin.

Di Indonesia, upaya seperti yang telah dilakukan oleh Social Investment Bank Limited (SIBL) merupakan alternatif yang menarik. Dengan negara yang mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam, wakaf uang memiliki potensi yang besar dalam upaya menyejahterakan masyarakat apabila dapat disosialisasikan dan dikelola dengan baik. Disisi lain keberadaan institusi syariah merupakan lembaga alternatif yang representative untuk mengelola dana amanah

<sup>2</sup> Muh. Sudirman Sesse, "Wakaf dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.8, No.2 (Juli 2010) : 143.

<sup>3</sup> Suhairi, *Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 1.

tersebut, dimana lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS-PWU). Namun, pemanfaatan wakaf ini belum optimal. Wakaf selama ini masih berada pada seputar rumah ibadah, kuburan dan madrasah. Jika dilihat dari segi keagamaan, pemanfaatan wakaf yang diperuntukkan untuk keperluan rumah ibadah tentunya baik dan dapat meningkatkan keimanan dari masyarakat. Namun, jika dilihat dari sisi ekonomis, potensi itu masih jauh dari yang diharapkan. Idealnya, wakaf dapat dikelola secara produktif dan dikembangkan menjadi lembaga Islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bersama dengan zakat, wakaf dapat menjadi instrumen dalam pengentasan kemiskinan.<sup>4</sup>

Di Indonesia mengenai regulasi wakaf telah diatur didalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004, bahwasannya yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Kebolehan melakukan perwakafan tunai juga telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan adanya fatwa MUI tentang wakaf tunai. Selain fatwa MUI, pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan UU No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Dengan demikian, wakaf tunai telah diakui dalam hukum positif di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam.

Terkait dengan pemanfaatan harta wakaf, dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pada pasal 22 poin (d) dan poin (e) dijelaskan bahwa harta wakaf dapat diperuntukkan bagi kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan

---

<sup>4</sup> Setiawan Budi Utomo, "Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif", Kajian Waqf PP/PA Sabilulhuda, 14 November 2016. <https://sabilulhuda.org/manajemen-efektif-dana-wakaf-produktif/> Diakses 08 Desember 2021.

syariah dan peraturan Perundangan-undangan. Pada pasal 43 ayat (2) juga dijelaskan bahwa harta wakaf dikembangkan secara produktif. Dengan demikian peluang dikelolanya wakaf secara produktif baik dari aspek Undang-Undang maupun mutakhir sangat memungkinkan.

Berdasarkan definisi wakaf yang telah dijelaskan di atas, maka yang dimaksud dengan wakaf uang adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang atau lembaga *nadzhir* untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan 'ain aset sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh *maukuf alaih* sesuai dengan permintaan wakif yang sejalan dengan syariat Islam.<sup>5</sup>

Wakaf menjadi momentum mewujudkan wakaf secara produktif, karena di dalam Undang-Undang tersebut, wakaf mengandung dimensi yang sangat luas, mencakup harta tidak bergerak termasuk wakaf uang dan wakaf saham, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Namun pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya.<sup>6</sup>

Di Indonesia, terkait persoalan lembaga yang berhak dalam mengelola wakaf uang, pemerintah telah mengatur kedalam peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, dalam Pasal 27 disebutkan bahwa "*Penyaluran manfaat Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf melalui uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga: (a). Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional; (b). Lembaga kemanusiaan nasional; (c). Lembaga pemberdayaan masyarakat nasional; (d). yayasan/organisasi kemasyarakatan; (e). Perwakilan BWI; (f). LKS khususnya*

---

<sup>5</sup> Burhanuddin Rabbany, *Wakaf Uang Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif Pendapat Sayyid Sabiq dan UU No.41 Tahun 2004)* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), 57-58.

<sup>6</sup> Nur Azizah, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)." (*Skripsi*, Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung, 2018), 3.

*LKS-PWU, melalui program Corporate Social Responsibility; (g). Lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah”.*<sup>7</sup>

LAZISWA At-Taqwa merupakan lembaga amil zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf adalah lembaga yang berfungsi sebagai penerima, mengambil, mengumpulkan, mendistribusikan, dan serta mengelola atau memberdayakan dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (Ziswaf).

Pada tahun 2002, lembaga ini berdiri dengan nama Unit Pengelola Zakat (UPZ). Kemudian, seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat muslim kepada Unit Pengelola Zakat (UPZ) berubah menjadi Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf At-Taqwa (LAZISWA At-Taqwa Cirebon). Dan pada tahun 2006, LAZISWA resmi menjadi Badan Hukum dengan akta Notaris Lia Amalia, SH dengan No. 05/2006 tanggal 4 Mei 2006.<sup>8</sup>

Perlu diketahui bahwa LAZISWA At-Taqwa Cirebon tidak hanya menerima dan memberdayakan dana zakat saja, tetapi juga menerima dan memberdayakan dana wakaf juga. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya program-program wakaf, antara lain: (1). Wakaf pembangunan dan renovasi masjid; (2). Wakaf sound system; (3). Wakaf perlengkapan ibadah; (4). Wakaf karpet; (5). Wakaf sumur bor masjid; (6). Wakaf buku; (7). Wakaf rumah peradaban; (8). Wakaf At-Taqwa Mart; dan (9). lain-lain.

Pegelolaan wakaf uang yang dilakukan dengan baik merupakan kunci dari perkembangan wakaf. Apalagi, LAZISWA At-Taqwa memiliki potensi yang besar dalam menerima zakat dan wakaf. Potensi yang besar ini juga didukung dengan kepercayaan masyarakat kepada masjid At-Taqwa yang menjadi ikonik kota Cirebon. Kemudian pada program-program wakaf yang dilakukan oleh LAZISWA At-Taqwa seperti pengadaan payung masjid dan

---

<sup>7</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

<sup>8</sup> Forum Zakat diseluruh Indonesia, <https://forumzakat.org/anggota/> Diakses 2 Maret 2021.

wakaf keperluan ibadah lainnya dapat dilakukan dengan waktu yang singkat.<sup>9</sup> Peneliti tertarik untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang yang meliputi strategi penghimpunan wakaf uang, pengelolaan wakaf uang dan pendistribusian hasil dari penghimpunan wakaf uang pada lembaga LAZISWA At-Taqwa Cirebon.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas penelitian yang berkaitan dengan wakaf, maka peneliti mengambil judul **“PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA LAZISWA AT-TAQWA CIREBON)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah mengenai fiqh wakaf. Dan yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini adalah pengelolaan wakaf uang dalam perspektif hukum studi kasus pada LAZISWA At-Taqwa Cirebon.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) yakni metode untuk menghimpun dan menganalisis data berkenaan dengan suatu kasus. Sesuatu dijadikan kasus biasanya karena ada masalah, kesulitan, hambatan, penyimpangan, tetapi bisa juga sesuatu dijadikan kasus meskipun tidak ada masalah, bahkan keunggulan dan keberhasilannya bisa dijadikan kasus.

Adapun jenis penelitian yang akan peneliti lakukan ialah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Dini, Sekretaris LAZISWA At-Taqwa Cirebon, Tanggal 2 Maret 2021 Pukul 13.00 WIB.

objek-objek di lapangan untuk mendapatkan data yang jelas dan spesifik serta gambaran masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>10</sup>

Dalam hal ini yakni untuk mengkaji secara mendalam mengenai pengelolaan wakaf uang yang dijalankan oleh LAZISWA At-Taqwa Cirebon.

### c. Jenis Permasalahan

Jenis permasalahan dalam penelitian yang penulis lakukan mengenai pengelolaan wakaf uang di LAZISWA At-Taqwa Cirebon ditinjau dari Hukum di Indonesia.

## 2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan, dengan adanya pembatasan masalah diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Oleh karena itu, peneliti hanya memfokuskan pada pembahasan mengenai pengelolaan wakaf uang pada LAZISWA At-Taqwa.

## 3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut di atas, maka perlu disusun rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini guna menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana strategi penghimpunan wakaf uang pada LAZISWA At-Taqwa Cirebon?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh LAZISWA At-Taqwa Cirebon?

---

<sup>10</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 18.

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh LAZISWA At-Taqwa Cirebon dalam menghimpun dana wakaf.
- b. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh LAZISWA At-Taqwa Cirebon.

### 2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada antara lain:

#### a. Manfaat untuk Peneliti

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan secara praktis mengenai pengelolaan wakaf uang pada sebuah lembaga. Serta sebagai persyaratan kelulusan dan mendapat gelar sebagai Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### b. Manfaat untuk Masyarakat Umum

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini menambah wawasan kepada masyarakat umum mengenai kemudahan-kemudahan dalam berwakaf, salah satunya dengan melalui wakaf uang.

#### c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai wakaf uang.

#### d. Bagi Lembaga Praktisi Wakaf

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif bagi lembaga wakaf terhadap permasalahan yang dihadapi. Sehingga dari sana

dapat diperoleh suatu informasi dan wacana baru tentang metode pengelolaan wakaf uang yang efektif dan produktif, untuk kemudian dapat diaplikasikan serta dikembangkan di berbagai lembaga pengelola wakaf lainnya guna terciptanya masyarakat sejahtera.

#### D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, penelitian yang berkaitan dengan wakaf tunai atau wakaf uang memang sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, akan tetapi peneliti belum menemukan judul yang sama persis dengan penelitian yang peneliti lakukan, khususnya mengenai penelitian pengelolaan dan permasalahan wakaf uang pada Laziswa At-Taqwa Cirebon. Adapun beberapa penelitian yang peneliti jadikan sebagai acuan, diantaranya:

Skripsi yang berjudul, “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Global Wakaf Cabang Medan”. Penelitian ini dilakukan oleh seorang mahasiswa bernama Iqbal Harfi Munthe, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2018. Pada skripsi tersebut penulis membahas mengenai peningkatan kinerja lembaga dalam pengelolaan wakaf uang melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan perbaikan dan peningkatan pengelolaan wakaf uang yang efektif dan efisien. Pendekatan perbaikan pengelolaan Global Wakaf Cabang Medan dilakukan dengan dua cara yaitu<sup>11</sup>:

1. Perbaikan internal manajemen berupa evaluasi rutin, menanamkan nilai disiplin terhadap pegawai serta tata etika dan pelayanan kepada calon pewakif, dan meningkatkan insentif dalam meningkatkan prestasi kinerja.
2. Perbaikan eksternal berupa pembaharuan sistem dan tersedianya fitur layanan interaktif dengan calon wakif.

---

<sup>11</sup> Iqbal Harfi Munthe, “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang pada Global Wakaf Cabang Medan”, (*Skripsi*, S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018).

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Harfi Munthe dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah keduanya mengkaji mengenai pengelolaan wakaf uang yang dijalankan oleh lembaga filantropi. Sedangkan yang membedakannya ialah objek penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Harfi Munthe adalah analisis strategi pengelolaan wakaf uang pada Global Wakaf cabang Medan. Adapun penelitian yang akan peneliti jalankan menitikberatkan pada pengelolaan wakaf uang yang dikaji berdasarkan perundang-undangan wakaf.

Skripsi yang berjudul, “Manajemen Penghimpunan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 oleh seorang mahasiswa bernama Hafidz Maulana Fikri, dari Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Jakarta. Penulis menjelaskan mengenai pengamatan yang dilakukannya pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) menghasilkan kesimpulan berupa manajemen penghimpunan yang diterapkan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasannya sudah cukup baik, namun masih perlu ada peningkatan untuk fungsi perencanaannya agar wakaf uang yang dihimpun lebih maksimal. Peneliti juga menyebutkan bahwa wakaf uang yang diterima oleh Badan Wakaf Indonesia jumlahnya tidak begitu besar jika dibandingkan dengan lembaga lain, hal ini perlu ditingkatkan lagi agar wakaf uang yang diterima dapat diinvestasikan, dan dapat merasakan manfaat lebih banyak lagi.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hafidz Maulana Fikri dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah keduanya mengkaji mengenai pengelolaan wakaf uang yang dijalankan oleh lembaga. Sedangkan yang membedakannya ialah objek penelitian yang dilakukan oleh Hafidz Maulana Fikri adalah manajemen penghimpunan wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia. Adapun penelitian yang akan peneliti jalankan menitikberatkan pada pengelolaan wakaf uang yang dikaji berdasarkan perundang-undangan wakaf.

---

<sup>12</sup> Hafidz Maulana Fikri, “Manajemen Penghimpunan Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia”, (*Skripsi*, S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2016).

Skripsi yang berjudul, “Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia Untuk Pemberdayaan Bidang Pendidikan”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 oleh seorang mahasiswa bernama Holiah, dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Jakarta. Dalam penelitiannya, pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan Tabung Wakaf Indonesia dalam menghimpun dana yang digunakan adalah cara sosialisasi, ada dua strategi yaitu tulisan dan diskusi. Strategi tulisan berupa brosur, newsletter, website, iklan, counter dan lain-lain. Sedangkan melalui diskusi yaitu seminar, presentasi, pengajian dan lain-lain. Kontribusi Tabung Wakaf Indonesia dalam pemberdayaan bidang pendidikan melalui “SMART Ekselensia”. SMART Ekselensia merupakan sebuah program berupa sekolah akselerasi (percepatan) jenjang SMP dan SMA. Siswa yang bersekolah disini adalah siswa yang cerdas namun berasal dari keluarga dhuafa.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Holiah dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah keduanya mengkaji mengenai pengelolaan wakaf uang yang dijalankan oleh lembaga filantropi. Sedangkan yang membedakannya ialah objek penelitian yang dilakukan oleh Holiah adalah pengelolaan wakaf tunai pada Tabung Wakaf Indonesia untuk pemberdayaan bidang pendidikan. Adapun penelitian yang akan peneliti jalankan menitikberatkan pada pengelolaan wakaf uang yang dikaji berdasarkan perundang-undangan wakaf.

Skripsi yang berjudul, “Efektivitas Strategi *Fundraising* Wakaf Berbasis Wakaf *Online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 oleh seorang mahasiswa bernama Aisyah Ekawati Setyani, dari Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh Global Wakaf meliputi tahap persiapan, tahap sosialisasi dan tahap praktik pelaksanaan. Dalam mensosialisasikan program yang dijalankan oleh Global Wakaf juga didukung oleh Aksi Cepat Tanggap

---

<sup>13</sup> Holiah, “Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia Untuk Pemberdayaan Bidang Pendidikan”, (*Skripsi*, S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2011).

(ACT). Peneliti mengkaji sejauh mana efektivitas penghimpunan yang dilakukan oleh Global Wakaf dalam menghimpun dana wakaf. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa penghimpunan yang dilakukan oleh Global Wakaf dapat dikatakan belum efektif. Hal tersebut dikarenakan target pencapaian yang terlalu tinggi. Namun, perolehan dana dapat dikatakan efektif apabila dilihat dari sebelum dan sesudah penerapan wakaf berbasis online yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Ekawati Setyani dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah keduanya mengkaji mengenai strategi pengelolaan wakaf uang yang dijalankan oleh lembaga. Sedangkan yang membedakannya ialah objek penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Ekawati Setyani adalah efektivitas strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta. Adapun penelitian yang akan peneliti jalankan menitikberatkan pada pengelolaan wakaf uang yang dikaji berdasarkan perundang-undangan wakaf.

Skripsi yang berjudul, “Analisis Strategi Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Pelayanan Kesehatan Di BMT Safinah Klaten Jawa Tengah”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 oleh seorang mahasiswa bernama Siti Nur Asiyah, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai strategi penghimpunan dana dan pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh BMT Safinah Klaten pada pelayanan kesehatan. Wakaf uang yang dijalankan oleh BMT Safinah dikelola dan diproduktifkan dalam bentuk sewa kios, pembelian kios, pembelian kendaraan, biaya pendidikan dan modal usaha. Keuntungan tersebut diperoleh dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang telah diproduktifkan selama setahun.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Aisyah Ekawati Setyani, “Efektivitas Strategi *Fundraising* Wakaf Berbasis Wakaf *Online* Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta”, (*Skripsi*, S1 Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

<sup>15</sup> Siti Nur Asiyah, “Analisis Strategi Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Pelayanan Kesehatan di BMT Safinah Klaten Jawa Tengah”, (*Skripsi*, S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Asiyah dengan penelitian yang akan peneliti jalankan adalah keduanya membahas mengenai pengelolaan wakaf uang pada sebuah lembaga filantropi. Sedangkan yang membedakannya ialah objek penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Asiyah adalah analisis strategi penghimpunan dana dan pengelolaan wakaf uang pada pelayanan kesehatan di BMT Safinah Klaten Jawa Tengah. Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan lebih memfokuskan pada pengelolaan wakaf uang berdasarkan undang-undang wakaf.

Beberapa penelitian di atas mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu pengelolaan wakaf uang pada sebuah institusi wakaf. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti menitikberatkan pada pengelolaan wakaf uang berdasarkan perundang-undangan wakaf yang meliputi strategi penghimpunan, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Wakaf merupakan salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi. Wakaf telah berperan dalam membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun sumber daya sosial. Tidak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam berdiri di atas tanah wakaf. Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan sasaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Karena pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Wakaf uang mempunyai peluang yang besar bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Karena wakaf uang memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang dapat menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga dengan fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensial kemudian selanjutnya dapat dikembangkan. Pada saat ini sudah cukup

banyak bermunculan bentuk baru pengelolaan wakaf uang. Dalam wakaf uang ini, yang perlu diperhatikan adalah tetap terjaganya nilai harta yang di wakafkan sehingga dapat diberikan kepada *mauquf alaih*.

Disamping harus terpenuhinya rukun dan syarat wakaf, dewasa ini kehadiran *nazhir* wakaf sebagai pihak yang diberi kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk *nazhir* wakaf, baik yang bersifat perorangan atau kelembagaan.<sup>16</sup>

Bila mengacu pada Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (4) maka “Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”.

*Nazhir* memiliki peran penting dalam mengelola aset wakaf sehingga dapat dikatakan bahwa berjalan atau tidaknya suatu harta benda wakaf tergantung dengan *nazhir*. Oleh karena itu, kemampuan *nazhir* dalam mengelola wakaf secara profesional sangat dibutuhkan untuk mengemban tugas sesuai dengan amanat wakif.


Berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, dalam Undang-undang wakaf UU No, 41 tahun 2004 pada Pasal 42, disebutkan bahwa; “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya”. Kemudian pada Pasal 43 dijelaskan bahwa; (1). Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah; (2). Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif; (3). Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sumuran Harahap, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 73.

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

**Tabel 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Dewasa ini, terdapat kemudahan-kemudahan untuk berwakaf salah satunya melalui instrumen wakaf uang. Wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar bagi kesejahteraan umat Islam apabila dapat disosialisasikan dan dikelola dengan baik.

Sejak awal adanya wakaf uang memang sudah diarahkan kepada wakaf produktif. Wakaf menjadi momentum dalam mewujudkan wakaf secara produktif, karena di dalam undang-undang tersebut, wakaf mengandung dimensi yang sangat luas, mencakup harta benda tidak bergerak termasuk wakaf uang dan saham, tidak terbatas pada pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan.

Apabila pengelolaan wakaf uang yang dikelola oleh lembaga pengelola wakaf sejalan dengan peraturan yang ada, maka wakaf uang akan menghasilkan wakaf yang produktif.

#### **F. Metodologi Penelitian**

Suatu penelitian yang baik senantiasa memperhatikan kesesuaian antara teknik yang digunakan dengan alur pemikiran umum serta gagasan teoritis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguasai serta memahami fenomena yang menciptakan prosedur analisis yang tidak memakai prosedur analisis statistik ataupun tata cara kuantitatif yang lain.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus (*case study*), yakni penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Dalam penelitian kasus akan dilakukan penggalian data secara mendalam dan menganalisis secara intensif interaksi faktor-faktor yang terlibat di dalamnya.<sup>18</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi secara langsung untuk menggali informasi kepada pihak-pihak terkait dan pengamatan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis tentang pengelolaan wakaf tunai serta bagaimana pemanfaatan dana wakaf tersebut yang dilakukan oleh LAZISWA At-Taqwa Cirebon. Selain itu penelitian ini juga merupakan *library research* (studi kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis literatur yang ada dan memiliki relevansinya dengan tema penelitian.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang mengikat, yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data penelitian atau objek penelitian,

---

<sup>18</sup> Hardani, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 63.

seperti data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada staff lembaga LAZISWA At-Taqwa Cirebon.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan-bahan ilmiah yang dapat digunakan sebagai rujukan dan memiliki relevansi dengan masalah penelitian ini seperti jurnal, buku, atau e-book yang dapat digunakan sebagai materi pendukung.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa jenis metode pengumpulan data, yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan secara langsung, peneliti melakukan pengamatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam menggunakan metode observasi, peranan yang paling penting adalah pengamat. Pengamat harus jeli dalam mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses. Mengamati bukanlah pekerjaan yang mudah karena manusia banyak dipengaruhi oleh minat dan kecenderungan-kecenderungan yang ada padanya. Padahal hasil pengamatan harus sama, walaupun dilakukan oleh beberapa orang. Dengan kata lain, pengamatan harus objektif.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan melalui wawancara atau tanya jawab, antara peneliti dengan informan. Peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan, hal ini agar mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tema penelitian yang diajukan.

Dalam metode wawancara, setidaknya terdapat dua macam pedoman wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Pada wawancara terstruktur, seorang interviewer mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, kemudian satu per

satu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Sedangkan pada wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreatifitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil dari wawancara yang dilakukan bergantung pada pewawancara.<sup>19</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang didapatkan dari lokasi penelitian. Dokumentasi dapat berupa *memorabilia* atau *korespondensi*. Ada juga dokumen yang berupa audiovisual. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan dalam sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati adalah benda mati bukan benda hidup.<sup>20</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan, data kedalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis ini dapat digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan dan dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### a. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu meringkas, menyeleksi yang pokoknya saja, mengutamakan hal yang penting, kemudian mencari tema serta polanya. Data dapat direduksi dengan cara menguji validitas data dan hubungannya dengan topik penelitian serta landasan teori yang digunakan.

<sup>19</sup> Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Metida Publishing, 2015), 77.

<sup>20</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 111.

#### b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat disampaikan dalam bentuk narasi.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan bertujuan sebagai verifikasi data agar dapat melakukan penelitian penerapan data yang lebih cepat dan objektif dengan maksud penelitian konseptual dasar. Dengan cara membandingkan kesamaan pernyataan objek penelitian dengan makna yang terkandung dalam penelitian, haruslah dapat ditarik suatu kesimpulan.

### G. Sistematika Penulisan

Adapun untuk menjaga sistematika penulisan dalam penyusunan proposal penelitian ini agar dapat terarah dan jelas, peneliti menyajikan penelitian ini menjadi lima bab yang terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan, yaitu antara lain sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN :**

Pada bab satu, berisikan pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah penelitian. Selanjutnya, pada bab ini juga terdapat perumusan permasalahan dalam penelitian yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah. Kemudian, pada bab ini juga dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat penelitian, literatur review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan dalam pembuatan skripsi.

#### **BAB II STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG :**

Pada bab dua, peneliti menjelaskan mengenai teori-teori yang dapat dijadikan sebagai pendukung dalam pembuatan skripsi. Dalam bab ini akan disajikan mengenai penjelasan tentang wakaf uang yang meliputi pengertian wakaf uang, dasar hukum wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang, rukun dan syarat wakaf uang serta nazhir wakaf. selain itu

terdapat juga pembahasan mengenai strategi penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang.

### **BAB III PROFIL LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH DAN WAKAF (LAZISWA) AT-TAQWA CIREBON :**

Pada bab tiga, peneliti menyajikan profil lembaga LAZISWA At-Taqwa Cirebon yang terdiri dari sejarah berdirinya LAZISWA At-Taqwa, visi, misi dan tujuan, serta struktur kepengurusan LAZISWA at-Taqwa Cirebon. Terdapat juga mengenai program kerja LAZISWA At-Taqwa, serta alur pelaksanaan wakaf dan alur pendistribusian atau pemanfaatan wakaf di LAZISWA At-Taqwa.

### **BAB IV PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LAZISWA AT-TAQWA KOTA CIREBON :**

Pada bab keempat, peneliti menyajikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan wakaf uang yang meliputi pembahasan mengenai strategi yang digunakan oleh LAZISWA At-Taqwa dalam penghimpunan wakaf uang dan pengelolaan serta pemanfaatan wakaf uang pada LAZISWA At-Taqwa.

### **BAB V PENUTUP :**

Pada bab kelima, peneliti menyajikan penutup yang berisikan pernyataan singkat berupa kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas, serta saran-saran dari peneliti untuk lembaga agar penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan di masa mendatang dan sebagai masukan pihak terkait.